

wwBAB II

LANDASAN TEORI

A. Latar Belakang Mediasi

Pasal 4 ayat (1) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa:¹

“Semua sengketa perdata yang di ajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berkerkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”

Oleh sebab itu, segala perkara perdata yang masuk dan terdaftar di dalam Pengadilan, sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum haruslah melalui mediasi terlebih dahulu. Termasuk pada perkara perceraian. Perceraian merupakan hal yang di perbolehkan dalam Islam tetapi sangat di benci oleh Allah. Walaupun diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.²

Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Negara Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, seperti termaktub pada Undang-Undang

¹ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta :Liberty), 105.

No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan tentang pengertian perceraian secara khusus. Karena pada dasarnya pengertian perceraian tersebut lebih mengarah pada kitab-kitab fikih yang telah ada. Namun secara tersirat istilah tersebut yang dimaksudkan dalam KHI pasal 114 yang menyebutkan bahwa :

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian”³

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Ikatan perkawinan tersebut dapat diikrarkan apabila telah ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali.

B. Pengertian mediasi

Mediasi merupakan suatu proses di mana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini mediator tidak mempunyai peran menentukan dalam kaitannya dengan isi materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi

³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XVI. Pasal 114.

mediator dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian.⁴

Collins English Dictionary and Thesaurus dijelaskan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *mediasi* diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk

⁴ Muslih M. Z, "Pengantar Mediasi : Teori dan Praktek", dalam *Mengelola Konflik Membangun Damai*, ed. M. Mukhsin Jamil (Semarang: WMC IAIN Walisongo Semarang, 2007), 106.

membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.⁵ Goopaster menekankan, bahwa mediasi adalah proses negosiasi, di mana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.⁶

Kesimpulannya, mediasi adalah kegiatan dalam penyelesaian suatu masalah dengan para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga dalam mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan tersebut. Pihak ketiga tidak berwenang dalam mengambil suatu keputusan. Ia hanya menjadi jembatan atau penasihat dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Mediasi merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg⁷, dimana sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di pengadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu, institusionalisasi proses

⁵ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 76.

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 2.

⁷ (1) jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamai mereka. (2) jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. (3) keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding. (4) jika pada waktu mencoba akan memperdamai kedua belah pihak perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu (pasal 131 HIR).

mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan yang bersifat memutus.⁸

Penggabungan dua konsep penyelesaian sengketa ini diharapkan mampu saling menutupi kekurangan yang dimiliki masing-masing konsep dengan kelebihan masing-masing. Proses peradilan memiliki kelebihan dalam ketetapan hukumnya yang mengikat, akan tetapi berbelit-belitnya proses acara yang harus dilalui, sehingga akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit yang harus ditanggung oleh para pihak dalam penentuan proses penyelesaian mediasi mempunyai kelebihan dalam keterlibatan para pihak dalam penentuan proses penyelesaian, sehingga prosesnya lebih sederhana, murah dan cepat dan sesuai dengan keinginan. Akan tetapi kesepakatan yang dicapai tidak memiliki ketetapan hukum yang kuat, sehingga bila dikemudian hari salah satu dari pihak menyalahi kesepakatan yang telah dicapai, maka pihak yang lainnya akan mengalami kesulitan bila ingin mengambil tindakan hukum.

Konteks Indonesia, praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi ada dua cara, yaitu: melalui lembaga peradilan (judikasi) dan lembaga non peradilan. Di dalam lembaga peradilan yang berlaku di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib dilakukan sebelum memasuki pokok perkara, baik itu oleh Peradilan Agama maupun Peradilan Umum. Sedangkan penyelesaian sengketa yang melalui lembaga non peradilan, yaitu lembaga khusus yang menangani masalah

⁸ Rachmadi Usman, *Mediasi Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 61.

penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau disebut juga *Alternative Dispute Resolution* (ADR) melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penetapan ahli. Akan tetapi, biasanya penyelesaian sengketa melalui ADR ini lebih banyak dalam bidang bisnis. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam lembaga ini sifatnya tidak formal, sukarela, melihat ke depan, *kooperatif* dan berdasarkan kepentingan.⁹

C. Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁰ Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa gunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹¹

Setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.¹² Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator.¹³ Proses mediasi dilakukan paling lama 30

⁹ *Ibid.*, 62.

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, BAB 1, PASAL 1, Ayat 1.

¹¹ *Ibid.*, Ayat 2.

¹² *Ibid.*, BAB II, Pasal 3, Ayat 1.

¹³ *Ibid.*, Ayat 2.

(tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁴

Bagian Keempat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kewajiban Menghadiri Mediasi, Pasal 6 ayat (1) dijelaskan: “para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa: “ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah”.

Dalam pasal 7 ayat (1): “para pihak dan /atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik”. Lalu dalam ayat selanjutnya yaitu ayat (2) : “salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan: (a) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah; (b) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; (c) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah; (d) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau (e) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

¹⁴ *Ibid.*, Ayat 6.

Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.¹⁵ Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.¹⁶

Dalam Pasal 22 disebutkan: (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi. (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi. (4) Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. (5) Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

¹⁵ PERMA Nomor 1 Tahun 2016, BAB IV tentang Tahapan Mediasi, Pasal 19, Ayat 1.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 20, Ayat 1.

Pasal 23 menjelaskan: (1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. (2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi penganaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi. (3) Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi. (4) Biaya mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. (5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah. (6) Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. (7) Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. (8) Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh

mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.

D. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Biasanya mediator menggunakan persepsi mereka dalam mencapai suatu kesepakatan para pihak. Persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ditangkap dan berada di dalam otak.¹⁷ Di mana dalam persepsi terdapat proses psikologi yang merupakan proses yang terjadi dalam otak sehingga seseorang dapat menyadari apa yang diterima dengan reseptor itu, sebagai suatu akibat dari stimulus yang diterimanya. Taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indera atau reseptor¹⁸

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang

¹⁷ Dimiyati Mahmud, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Jogjakarta: BPGF, 1990), 41.

¹⁸ Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jogjakarta: Andi Offset, 1997), 54.

mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:¹⁹

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

¹⁹ Syahrizal abbas, *Mediasi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 24.

3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

E. Prosedur Pelaksanaan Mediasi

Proses mediasi pada dasarnya merupakan sebuah jalinan komunikasi interpersonal yang lahir di antara mediator dan para pihak. Komunikasi interpersonal melibatkan banyak simbol-simbol komunikasi yang sarat makna, seperti mimik, gerakan-gerakan anggota tubuh dan intonasi. Oleh sebab itu, seorang mediator dalam membangun komunikasi dengan para pihak perlu mengetahui beberapa faktor yang dapat menumbuhkan

kedekatan di antara para pihak dengan mediator. Komunikasi yang efektif dibangun dari hubungan interpersonal yang baik.²⁰

Proses pelaksanaan mediasi terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh mediator. *Pertama*, menghubungi para pihak yang bersengketa. Tujuannya adalah menyampaikan keinginannya menjadi mediator dengan memahami kedua belah pihak. *Kedua*, mediator juga harus membuat kesepakatan-kesepakatan dengan para pihak tentang tujuan pertemuan dan siapa saja yang akan hadir dalam pertemuan. Tujuan pertemuan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Kemudian, mediator juga harus membuat kesepakatan antara dua pihak mengenai waktu dan tempat pertemuan.²¹

Proses selanjutnya saat waktu dan tempat sudah disepakati. Hingga tiba saat mediasi, mediator memperkenalkan identitas diri dan perannya dalam mediasi. Mediator harus mengemukakan kepada para pihak bahwa mereka diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan persoalan yang mereka persengketakan.

Setelah itu dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memaparkan kisah masing-masing. Dalam hal ini mediator harus berhati-hati dalam memilih pihak mana yang diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengungkapkan masalah. Mediator dapat memilih untuk mendahulukan pihak yang pertama mengadu atau pihak yang dianggap lemah dalam posisi mediasi.

²⁰ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), 129.

²¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 38.

Setelah para pihak mengutarakan masalahnya, maka langkah selanjutnya yang harus di tempuh mediator adalah berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati. Mediator meminta para pihak untuk memikirkan cara penyelesaian untuk memenuhi kebutuhan mereka, melalui kebebasan menciptakan dan mengembangkan ide-ide mereka, sehingga mereka mampu menciptakan pilihan (*opsi*) yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik.

Dari sejumlah opsi yang ditawarkan, mediator dapat mengajak para pihak menemukan butir kesepakatan dan merumuskannya dalam suatu keputusan dan dituangkan dalam suatu perjanjian yang harus di tanda tangani oleh para pihak.²²

F. Persyaratan Mediator

Persyaratan bagi seseorang untuk menjadi mediator yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahannya terdiri atas :²³

1. Keberadaan mediator disetujui oleh para pihak

Persetujuan kedua belah pihak merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh mediator, karena mediator berperan melakukan negosiasi dalam penyelesaian sengketa.

²² *Ibid.*,44

²³ *Ibid.*, 64

2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa

Mediator adalah orang yang netral dan independen dalam menjalankan mediasi. Ia tidak boleh memiliki hubungan darah atau semenda dengan salah satu pihak, karena akan menghilangkan netralitas dalam mencari opsi bagi penyelesaian sengketa.

3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa

Keterkaitan mediator dalam pekerjaan salah satu pihak akan membawa dampak tidak objektifnya proses mediasi.

4. Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak

Mediator harus benar-benar menjamin bahwa proses mediasi yang dilakukannya bebas dari kepentingan finansial maupun nonfinansial terhadap proses mediasi.

5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

Dalam menjalankan proses mediasi tahap demi tahap, mediator dituntut untuk selalu menjaga independensinya sampai pada penyelesaian akhir sengketa.

G. Hambatan Mediasi

Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan Mediasi, antara lain :²⁴

1. Ketiadaan Mekanisme yang dapat Memaksa Salah Satu Pihak atau Para Pihak yang Tidak Menghadiri Pertemuan Mediasi

Pada proses mediasi, bila ada para pihak yang tidak hadir setelah ditentukan pertemuan mediasi, berarti ia sebenarnya tidak berkehendak untuk berdamai, sehingga mereka dengan sengaja ingin bermain-main dengan waktu, yaitu menghabiskan waktu empat puluh hari yang diwajibkan untuk proses mediasi. Ini terjadi karena tidak ada sejenis hukuman seperti dalam konteks litigasi.

2. Jumlah Mediator dan Jumlah Hakim yang Terbatas

Hal ini mempengaruhi pula terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan. Lembaga penyedia jasa yang ada di Indonesia masih sangat minim, padahal jumlah perkara perdata yang diajukan ke pengadilan terbilang banyak dan memerlukan mediator. Selain itu, minimnya jumlah hakim yang telah memiliki sertifikat mediator.

3. Iktikad Baik Para Pihak

Iktikad baik sangat penting guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai kesepakatan yang *win-win solution*. Apabila para pihak tidak mau melihat kebutuhan mereka dan hanya mengejar keuntungan, maka perdamaian melalui mediasi akan sulit tercapai.

²⁴ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 155.

4. Dukungan Para Hakim

Tanpa dukungan dari para hakim, maka penerapan mediasi yang diwajibkan itu tidak akan pernah berhasil. Oleh karenanya perlu upaya penciptaan insentif yang jelas dan transparan bagi para hakim yang sukses mendamaikan, sehingga para hakim mendukung sepenuhnya proses mediasi.

5. Ruang Mediasi

Tersedianya ruangan khusus mediasi merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan mediasi tersebut. Disamping faktor kerahasiaan yang harus dijaga, rasa nyaman juga perlu diperhatikan agar para pihak lebih leluasa mengungkapkan masalahnya dan tidak takut masalahnya didengar orang lain.

6. Dukungan Pengacara dalam Proses Mediasi

Pola honorarium pengacara terbagi atas tiga pola, yaitu : *pertama*, pengacara mempunyai klien tetap dan menerima honor tetap yang biasanya per tahun atau per bulan, *kedua*, pengacara menerima honor berdasarkan penanganan kasus hingga selesai, dan *ketiga*, pengacara menerima honor dari klien berdasarkan jam kerja atau frekuensi kunjungan di pengadilan. Pola yang terakhir inilah yang menyebabkan pengacara cenderung bersikap negatif terhadap upaya pelembagaan mediasi, karena jika kasus selesai dengan cepat, maka honor yang pengacara terima kecil.